

BAB II
TINJAUAN UMUM
TERHADAP BANK SYARI'AH

A. SEJARAH BANK SYARI'AH

1. Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syari'ah

Secara umum, bank melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Perbankan telah ada sejak zaman Rasulullah Saw dimana dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah.⁸

Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah. Rasulullah Saw yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali r.a.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio , *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cetakan ke-4, Gema Insani Press: Jakarta, 2001

untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Awwam r.a. memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Selain itu penggunaan cek sudah digunakan sejak perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman. Bahkan zaman pemerintahan, Khalifah Umar bin Al-Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dan juga pemberian modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah* telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan Kaum Anshar. Maka dapat secara jelas bahwa pelaksanaan fungsi perbankan telah ada dan berkembang di zaman Rasulullah Saw, meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan.⁹

Penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* yang tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional dan Islamic Rural Bank di desa Myt Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.¹⁰ Sejak eksperimen pertama pendirian bank Islam oleh Myt ghamr pada tahun 1960-an, bank-bank Islam mulai banyak berdiri, di

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm18-19.

¹⁰ Muhammad Syafi'i, *Op cit*, hal, 18

samping itu keberadaannya juga didukung oleh kekayaan minyak di kawasan teluk.

Perkembangan bank-bank Islam mulai meningkat tajam setelah awal berdirinya pada tahun 1960-an. Dari hanya satu bank pada awal tahun 1970-an, meningkat menjadi sembilan pada tahun 1980. Di antaranya adalah Bank Sosial Nasser (1971), Bank Pembangunan Islam (1975), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), Bank Islam Faisal Sudan (1977),

Lembaga keuangan Kuwait (1977), Bank Islam Bahrain (1980). Antara tahun 1981-1985, sekitar 24 Bank Islam dan lembaga keuangan lainnya telah didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Denmark, Selandia Baru, Turki, Inggris, Yordania, Tunisia, dan Mauritania.¹¹

Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya Islamic Development Bank (IDB), yang berdiri atas prakarsa dari sidang menteri luar negeri negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Pakistan (1970), Libiya (1973), dan Jeddah (1975). Dalam sidang tersebut diusulkan penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negeri Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal periode 1980-an, bank-bank syariah muncul di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki.¹²

Desember 1970, sidang menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, menerima proposal studi tentang

¹¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 25

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 178

pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (Internasional Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks) yang diajukan oleh Mesir. Proposal tersebut intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan sistem bagi hasil keuntungan maupun kerugian.

Berkembangnya bank-bank syari'ah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawan Rahardjo, A. M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain.¹³ Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung, dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta yang sempat tumbuh mengesankan.

Kemudian gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi di tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur industri perbankan di Indonesia.¹⁴ Para ulama pada saat itu berusaha mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang bisa dijadikan dasar, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0 %. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No.7 / 1992 tentang perbankan,

¹³ M. Amin. Azis, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia* (Jakarta: Bangkit, 1992).

¹⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan, Dan Prospek*, Jakarta, Penerbit Alvabet, 1999, hlm, 191 - 192

maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Hasil rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan tersebut ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), kepada pemerintah dan kepada seluruh umat Islam.¹⁵

2. Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia

Di Indonesia, keberadaan bank syari'ah dirintis sejak berlakunya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut menggunakan istilah 'bank bagi hasil' untuk menyebut bank yang berdasarkan prinsip syari'ah. Sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah kantor bank syari'ah secara nasional di Indonesia adalah sebanyak 78 kantor, yang terdiri dari 1 kantor bank umum dan 77 kantor BPR.¹⁶

Dalam kurun waktu 1997 hingga saat ini lembaga perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jumlah bank tumbuh dengan pesat dari hanya satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 2 bank umum syariah, 3 UUS, dan 81 BPRS pada akhir Tahun 2001. Jumlah Kantor Cabang dari bank umum syariah dan UUS tumbuh dari 26 menjadi 51.

Aset perbankan syariah juga tumbuh dengan pesat dari Rp. 479 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp. 2.781 milyar pada tahun 2001. meskipun kontribusinya terhadap total asset perbankan nasional masih relatif kecil (penetrasi asset 0,26%), asset perbankan syariah mampu mencapai pertumbuhan 74 % pertahun selama periode 1998 – 2001. Dana pihak ketiga

¹⁵ H. M. Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Lampiran 3: Keputusan Loka Karya Bunga Bank Dan Perbankan Mui, Jakarta: Penerbit Bangkit, 1990, hlm, 126 - 144

¹⁶ Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit, *bank dan lembaga keuangan lain*, edisi 2, salemba empat, jakarta, 2006, hlm, 154

meningkat dengan cepat dari Rp. 392 milyar menjadi Rp. 1.806 milyar dan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga hanya turun sedikit 117 % pada tahun 1998 menjadi 113 % tahun 2001. Sampai tahun 2002, industri perbankan syariah memiliki 88 institusi (2 bank umum syariah, 5 bank umum konvensional yang memiliki cabang syariah, dan 81 BPRS) dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 136 yang tersebar di 20 propinsi.¹⁷ Hingga akhir tahun 2005, terdapat 3 bank umum syari'ah dan 16 unit usaha syari'ah.¹⁸

Berdasarkan laporan tahunan BI 2009 (Desember 2009). secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama. Total aset perbankan syariah per Oktober 2010 mencapai Rp86 trilyun. Kemudian secara kelembagaan, jumlah bank syariah juga mengalami peningkatan. Saat ini, sudah ada 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, 146 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan jaringan kantor mencapai 1.625 unit. Jaringan perbankan syariah saat ini juga telah menjangkau lebih dari 89 kabupaten atau kota di 33 provinsi.¹⁹

¹⁷ Muhammad Iqbal Gifari, *Prospek Perbankan Syari'ah Pasca Fatwa Mui*, Artikel, hal, 5

¹⁸ Op.cit, hal, 154

¹⁹ <http://www.bi.go.id>

Potensi dan prospek perbankan syari'ah nampaknya sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Prospek yang baik ini setidaknya ditandai oleh lima hal. *Pertama*, jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan pasar potensial bagi pengembangan bank syari'ah. Sampai saat ini, pangsa pasar yang besar itu belum tergarap secara signifikan. *Kedua*, perkembangan jumlah dan intensitas lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan tentang ekonomi Islam dan perbankan atau keuangan syari'ah semakin pesat, baik di jenjang pendidikan S1, S2, S3, juga D3.

Ketiga, bahwa fatwa MUI tentang keharuman bunga bank, bagaimanapun akan tetap berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syari'ah. Pasca fatwa MUI tersebut, terjadi *shifting* dana masyarakat dari bank konvensional ke bank syari'ah secara signifikan yang meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Menurut data bank Indonesia, dalam waktu satu bulan pasca fatwa MUI, dana pihak ketiga yang masuk ke perbankan syari'ah hampir Rp1 triliun. Fatwa ini semakin mendapat dukungan dari para sarjana ekonomi Islam.

Keempat, masuknya lembaga-lembaga keuangan internasional ke dalam jasa usaha perbankan syari'ah di Indonesia sesungguhnya merupakan indikator bahwa usaha perbankan syari'ah memang prospektif dan dipercaya oleh para investor luar negeri. Potensi dana Timur Tengah sangat besar. Dana-dana yang selama ini ditempatkan di Amerika dan Eropa, pasca 11 september WTC, mulai ditarik oleh investor Arab untuk ditempatkan di Asia. Ketika harga minyak 32 dolar US per barel, Timur Tengah telah menjadi negara petrodollar,

apalagi ketika harganya meningkat menjadi 70 dolar per barel, tentu dana itu semakin besar. Bila potensi ini berhasil ditarik oleh bank-bank syari'ah, maka *market share* bank-bank syari'ah akan semakin besar.²⁰

B. PENGERTIAN PERBANKAN SYARIAH DAN PRINSIP OPERASI BANK SYARIAH

1. Pengertian Perbankan Syari'ah

Kata bank dari kata Banque dalam bahasa Prancis, dan dari Banco dalam bahasa Itali, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.²¹ Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya.²²

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-

²⁰ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 45

²¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2002, hal 2.

²² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003, hal, 51

jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.²³

2. Prinsip Operasional Bank Syari'ah

Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT.²⁴ Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam tersebut di tentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari lima konsep dasar *aqad*. Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syari'ah dan lembaga keuangan bukan bank syari'ah untuk dioperasikan. Kelima konsep tersebut adalah : (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margi keuntungan, (4) sewa, (5) jasa (*fee*).²⁵

Agar kegiatan operasional bank syari'ah lebih terarah, maka bank Indonesia memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang harus dijalankan bank syari'ah di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah dan diatur dalam Pasal 36-37 PBI No.6/24/PBI/2004.

²³ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1997, hal, 1

²⁴ Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002, hal, 84

kegiatan utama perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar bank syariah yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. *Al Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Secara umum, *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis. yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
2. *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*, yaitu si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

2. *Al Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisab yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.

Jenis-jenis *musyarakah* ada empat, yaitu:

- a. *Musyarakah Muwafadhah*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerjasama itu.
 - b. *Musyarakah Al-Inan*, kerjasama dalam modal dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama persinya.
 - c. *Musyarakah Al-Wujuh*, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.
 - d. *Musyarakah Al-Abdan*, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka berdua.
3. *Al-Wadiah*

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Dengan melihat prinsip dalam syariah Islam, *wadi'ah* dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Amanah*, yaitu pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan.
- b. *Dhamanah*, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan harta titipan, sehingga pihak yang dititipi boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

4. *Al Murabahah*

Murabahah adalah bagian dari jenis *bai'*, yaitu jual beli ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Pada transaksi *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguhan, maupun dicicil.

5. *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkan yang telah saling disepakati, dimana waktu penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka (secara tunai). Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah dengan keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan, sedangkan

jika bank menjualnya secara cicilan, maka kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

6. *Istishna'*

Istishna' adalah transaksi jual beli seperti prinsip salam, yaitu jual beli dan penyerahannya dilakukan kemudian, tetapi penyerahan uangnya dapat dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan. Spesifikasi barang pesanan harus jelas jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam kontrak *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya kontrak, jika terjadi perubahan harga setelah kontrak ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah.

7. *Al Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang sendiri. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual-beli. Perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, bila pada jual-beli transaksinya barang maka pada *ijarah* transaksinya adalah jasa. Dengan kata lain, *ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank dan nasabah. Setelah kontrak berakhir, penyewa mengembalikan barang tersebut kepada pemilik. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, karena dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa

yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

8. *Al Qordhul Hasan*

Qardh adalah perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang. *Qardh* dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan, tetapi pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak *qardh*. Aplikasi dalam perbankan syariah, *qardh* dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- a. Pinjaman talangan haji. Nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b. Pinjaman tunai (cash advance) dari produk kartu kredit syariah. Nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Pinjaman kepada pengusaha kecil. *Qardh* jenis ini dilakukan jika menurut perhitungan bank, pengusaha tersebut akan terasa terlalu berat jika menggunakan skema pembiayaan jual-beli, *ijarah* atau bagi hasil.
- d. Pinjaman kepada pengurus bank. Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

9. *Rahn*

Menahan salah satu harta pemilik/peminjaman sebagai jaminan (collateral) atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya untuk memberikan

jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang dijadikan jaminan dalam kontrak rahn harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Milik nasabah sendiri.
- b. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang dijadikan sebagai jaminan, apabila barang rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab. Selain itu, bank dapat melakukan penjualan barang jaminan tersebut atas keputusan hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank, apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, dan bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah menutupi kekurangannya.

10. *Al Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Tujuan *hawalah* adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Hal tersebut dilakukan untuk risiko kerugian yang akan timbul.

11. *Al Wakalah*

Transaksi *wakalah* timbul karena salah satu pihak memberikan suatu obyek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. *wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Orang yang diberikan amanat oleh orang lain maka orang yang diberi amanat akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat (kuasa tersebut). Transaksi *wakalah* ini dapat dijumpai pada perbankan, seperti transaksi penagihan, pembayaran, agensi, transaksi dan lain-lain.

C. PRODUK-PRODUK BANK SYARI'AH

Pada sistem operasi bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syari'ah dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :²⁶

1. Produk Penghimpunan Dana
2. Produk Penyaluran Dana
3. Produk Jasa

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003, hal, 56

1. Produk Penghimpunan Dana

a. *Wadiah*

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Secara umum *wadiah* terdiri dari dua jenis, yaitu :

- 1) *Yad al amanah*, yang diterapkan pada produk simpanan yang tidak sering ditarik atau dipakai, seperti *safedeposit box*.
- 2) *Yad dhamanah*, ditetapkan pada rekening giro.

b. *Al Musyarakah*

Al Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al musyarakah terdiri dari dua jenis, yaitu :

- 1) *Musyarakah* kepemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu *asset* oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.
- 2) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan sepakat untuk berbagi keuntungan ataupun kerugian.

Aplikasi *Al Musyarakah* dalam perbankan syari'ah berupa :

Pembiayaan proyek, *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

c. *Al Mudharabah*

Al Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak , sedangkan apabila menderita kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Jenis-jenis *mudharabah* yaitu :

Mudharabah Muthlaqah

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm, 77

Mudharabah Muqayyadah

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan syari'ah meliputi :

Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan untuk :

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- 2) Deposito biasa, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja untuk perdagangan dan jasa. Investasi khusus, yang disebut juga *mudharabah muqayyah*, dimana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

2. Produk Penyaluran Dana

Jual Beli

f Bai'al Murabahah

Bai'al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai'al Murabahah* penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai imbalannya.²⁸ *Bai'al murabahah* diterapkan pada pembiayaan untuk pembelian barang-barang *inventory*, baik produksi maupun konsumsi. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual,

²⁸ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cetakan ke-4, Gema Insani Press: Jakarta, 2001. hal, 101

sementara nasabah sebagai pembeli. Bank dan nasabah harus menyepakati harga pokok, keuntungan, dan jangka waktu, kemudian bank membelikan barang yang dipesan dan diberikan kepada nasabah. Nasabah kemudian mengangsurnya sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati.

Bai' as Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Saat barang diserahkan kepada bank oleh produsen (pabrik/toko) maka bank akan menjualnya kepada nasabah secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah yang ditambah keuntungan. Bila bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Bila bank menjual secara cicilan, maka bank dan nasabah harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.²⁹

Bai'al Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati melalui orang lain dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayarannya.

²⁹ Heri Sudarsono, *Op cit* hal, 60

3. Produk Jasa

Disamping produk-produk pembiayaan, bank syari'ah juga mempunyai produk-produk jasa yang berdasarkan akad syari'ah, yaitu :

a. *Wakalah*

Prinsip perwakilan yang diterapkan dalam bank syari'ah dimana bank sebagai wakil dan nasabah sebagai pemberi mandat (*muwakil*). Prinsip ini diterapkan untuk pengiriman uang atau transfer, penagihan, dan *letter of credit* (L/C). Sebagai imbalan bank mendapatkan *fee* atas jasanya terhadap nasabah.

b. *Kafalah*

Prinsip peminjaman dimana bank bertindak sebagai peminjam (*kafil*) sedangkan nasabah sebagai pihak yang di pinjami (*makfulah*). Sebagai imbalan bank mendapatkan bayaran atas jasanya terhadap nasabah. Aplikasi dalam perbankan biasanya digunakan untuk membuat garansi suatu proyek (*performance bonds*), partisipasi dalam tender (*tender bonds*), atau pembayaran lebih dulu (*advance payment bonds*).

c. *Hawalah*

Prinsip pengalihan utang, dimana bank bertindak sebagai penerima pengalihan piutang (*muh'al'alah*) dan nasabah bertindak sebagai pengalih piutang (*muhil*).³⁰ Sebagai imbalan bank memperoleh upah pengalihan dari nasabah. Aplikasi dalam perbankan, *hawalah* diterapkan dalam fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin

³⁰ Heri Sudarsono, *Op cit* hal, 60

menjual produknya kepada pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur (*post dated check*).

d. *Rahn*

Ar-Rahn terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) Sebagai jaminan pembiayaan, bank menyertai pembiayaan kepada nasabah yang dimungkinkan diambil jaminan seperti *Bai'al Murabahah* dan *Bai'as Salam*. Dalam hal ini bank tidak menahan jaminan secara fisik, tetapi hanya surat-suratnya saja.
- 2) Sebagai produk, bank dapat menerima jaminan dan menahannya, misalnya dalam bentuk emas dan barang kecil yang bernilai lainnya untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka pendek.

e. *Qardh*

Diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola usaha sangat kecil. Untuk pembiayaan ini dananya diambilkan dari dana sosial seperti *zakat*, *infaq*, dan *sadaqoh*. Jika nasabah mengalami musibah dan tidak dapat mengembalikan, maka bank dapat membebaskannya.

D. HUKUM BUNGA BANK

Bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa "*interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*"³¹ bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Sedangkan kata *riba* sama dengan *ziyadah*, berarti

³¹ Karnaen Perwaatmadja, "Apakah Bunga sama dengan Riba?", *Kertas Kerja Seminar Ekonomi Islam*, Jakarta : LPPBS, 1997

bertumbuh, menambah atau berlebih. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara'. Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*” yang artinya “*the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*” sementara ulama fikih mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Jadi terlihat jelas bahwa “*interest*” dan “*usury*” pada hakekatnya adalah sama.³²

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.

1. Riba *qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*)

2. Riba *jahiliyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. Riba *fadhhl*

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002, hal, 40

4. Riba *nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.³³


Al Qur'an dan sunnah dua sumber pokok hukum Islam, melarang keras adanya bunga karena kezalimannya. Tetapi beberapa orang islam terpelajar yang silau oleh pesona lahiriah peradaban Eropa mengatakan bahwa yang dilarang Islam adalah riba bukan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan hukum Al Qur'an karena hukum ini hanya mengacu pada riba yaitu pinjaman yang bukan untuk produksi di masa pra Islam. Pada masa itu orang tidak mengenal pinjaman produksi dan pengaruhnya pada perkembangan ekonomi.

Dalam hal ini mereka yang mengajukan teori bunga tampaknya mengabaikan Al Qur'an yang merupakan firman Allah terakhir sebagai pedoman manusia. Al Qur'an adalah undang-undang segala zaman, dan ma'rifat Tuhan yang terwujud padanya tidak dapat digantikan oleh praktek ekonomi bunga pada pinjaman produksi yang diketahui pada zaman ini, atau zaman lainnya. Sesungguhnya, perbedaan antara pinjaman produktif dan tidak produktif adalah perbedaan tingkat, bukan perbedaan jenis. Menyebut riba dengan nama bunga tidak akan mengubah sifatnya, karena bunga adalah suatu tambahan modal yang

³³ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cetakan ke-4, Gema Insani Press: Jakarta, 2001, hal,41

dipinjam, karena itu ia adalah riba baik dalam jiwa maupun peraturan hukum Islam.³⁴


Di antara tanda keadilan adalah haramnya bermuamalah dengan riba. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa Allah dan Rosul-Nya memerangi pelaku-pelakunya.




“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

³⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1993, hlm, 164-165

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)



“hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (QS. Al-Baqarah : 278)



“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (QS. Al-baqarah : 279)

Ayat ini membuktikan bahwa dasar pelarangan riba ialah terdapatnya unsur kezaliman pada kedua belah pihak. Maka dengan dihapuskannya riba, kezaliman itu hilang sebagai mana dinyatakan oleh ayat itu, “tidak dianiaya dan tidak menganiaya”.³⁵

³⁵ Yusuf Qordhowi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, translate Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cetakan ke-1, Gema Insani Press: Jakarta. 1997. hlm, 183

Hampir semua majelis fatwa ormas Islam berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, telah membahas masalah riba. kedua organisasi tersebut memiliki lembaga ijtihad, yaitu majelis tarjih muhammadiyah dan lajnah bahsul masa'il Nahdlatul Ulama. Keputusan kedua lembaga ijtihad tersebut yang berkaitan dengan riba dan membungakan uang adalah:

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis tarjih telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi atau keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972),³⁶ Dalam keputusan tersebut menyebutkan bahwa kebolehan bunga bank masih tergolong *musytabihat* (dianggap meragukan).³⁷

2. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama

Mengenai bank dan pembungaan uang, Lajnah memutuskan hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini.

- 1) Haram, sebab termasuk utang yang di pungut rente.
- 2) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- 3) Syubhat, (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.³⁸

Dalam konsep perbankan syariah, konsep bunga mendapat kritikan keras. Bunga dipandang tidak adil, mengingat bunga menghilangkan keterkaitan

³⁶ Dawam Raharjo, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi* ,Jakarta, Lembaga Study Agama Dan Filsafat, 1999

³⁷ Muhammad Syafe'i Antonio , *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cetakan ke-4, Gema Insani Press: Jakarta, 2001. Hal, 61-63

³⁸ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Universitas Yarsi, 1999

antara untung rugi dengan resiko. Dalam konsep konvensional, bank harus menanggung keuntungan nasabah penyimpan apapun yang terjadi dengan kinerja usahanya. Resiko kegagalan usaha yang menyebabkan bank merugi misalnya, tidak dapat dijadikan rasio untuk tidak membayar bunga simpanan sebagaimana dijanjikan sebelumnya dan sebaliknya, nasabah debitur dengan kebutuhan apapun yang telah difasilitasi dengan kredit harus tetap membayar kewajiban bunga kepada bank, tanpa dapat mengemukakan alasan apapun berkenaan dengan resiko untung rugi bisnisnya.³⁹

Bila bunga merupakan model manfaat yang tidak diperkenankan secara syariah, maka manfaat apakah yang bisa diambil para pihak dalam transaksi perbankan. Memang tidak ada peraturan yang sekaligus mengatur mengenai penghapusan bunga, melainkan telah memberi tempat tumbuhnya alternatif selain bunga. Dimana dalam ketentuan pasal 1 butir 25 huruf (a) UU No. 21 Tahun 2008 secara eksplisit dinyatakan adanya frasa “ imbalan atau bagi hasil” sebagai manfaat yang bisa diambil bank dari skema pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dari pasal 1 tersebut, maka pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan

³⁹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 67.

persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Di dalam PBI No.7/ 4/PBI/2005 pasal 2 ayat (3) juga menyatakan bahwa bukan saja sistem bunga yang tidak boleh ada dalam transaksi syariah, melainkan juga transaksi yang mengandung hal-hal berikut ini:

1. *Gharar*, yaitu transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan.
2. *Maysir*, yaitu transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.
3. *Riba*, yaitu transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.
4. *Zalim*, yaitu tindakan atau perbuatan yang menyebabkan kerugian.
5. *Risywah*, yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
6. Barang haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang bunga menyatakan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. dengan

demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya dan praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Nadratuzzaman Hosen, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2008, Hal, 2